



Pemerintah Kabupaten Gresik
Kecamatan Sidayu

RENSTRA 2025 – 2029



Kantor Kecamatan Sidayu
Jl. Pahlawan No. 55 Sidayu Gresik



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT, yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tanggal : 21 Oktober 2010, tentang Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada hekekatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahanan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa datang.

Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi karyawan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sidayu, 19 September 2025

CAMAT SIDAYU

SUWARTONO, A.P., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 197211161993111002

DAFTAR ISI

	Kata pengantar	i
	Daftar isi	ii
	Daftar Tabel	iv
	Daftar Gambar	v
		Hal
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.	
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	43
	3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	47
	3.3. Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	50

BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	53
4.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Pendanaan	62
4.3.	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	73
4.4.	Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	76
4.5.	Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Kecamatan Sidayu	78
4.6.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sidayu	81
4.7.	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kecamatan Sidayu	82
BAB V	: P E N U T U P	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	:	Golongan Pangkat dan Golongan Pegawai Kecamatan Sidayu
Tabel 2.2.	:	Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Tabel 2.3.	:	Anggaran Tahun 2020 - 2024
Tabel 2.4.	:	Proyeksi Anggaran 2025 - 2030
Tabel 2.5.	:	Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidayu
Tabel 2.6.	:	Tehnik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah
Tabel 3.1	:	Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Tabel 3.2.	:	Penahapan Renstra Perangkat Daerah
Tabel 3.3.	:	Tehnik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Tabel 4.1.	:	Tehnik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
Tabel 4.2.	:	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan
Tabel 4.3.	:	Daftar Sub Kegiatan Priorotas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.4.	:	Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Priorotas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025 - 2030
Tabel 4.5.	:	Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tabel 4.6.	:	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Tabel 4.7.	:	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
- Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sidayu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gresik, Kecamatan Sidayu mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Gresik sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, secara Struktural Kantor Kecamatan Sidayu dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan

strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Renstra Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Sidayu. Sejalan dengan itu, Renstra Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Gresik. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kantor Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik selama satu tahun anggaran

Perubahan Renstra Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sidayu disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya dalam persiapan penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sidayu tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sidayu yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Ketua Tim : Camat Sidayu
- ❖ Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Sidayu
- ❖ Kelompok Kerja :
 - Pelaksana :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Pembantu pelaksana : Para staf Kecamatan Sidayu

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sidayu tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sidayu perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- ❖ Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- ❖ Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- ❖ Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis
- ❖ Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA Perangkat Daerah Kecamatan Sidayu agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Perangkat Daerah dengan tahapan-tahapan

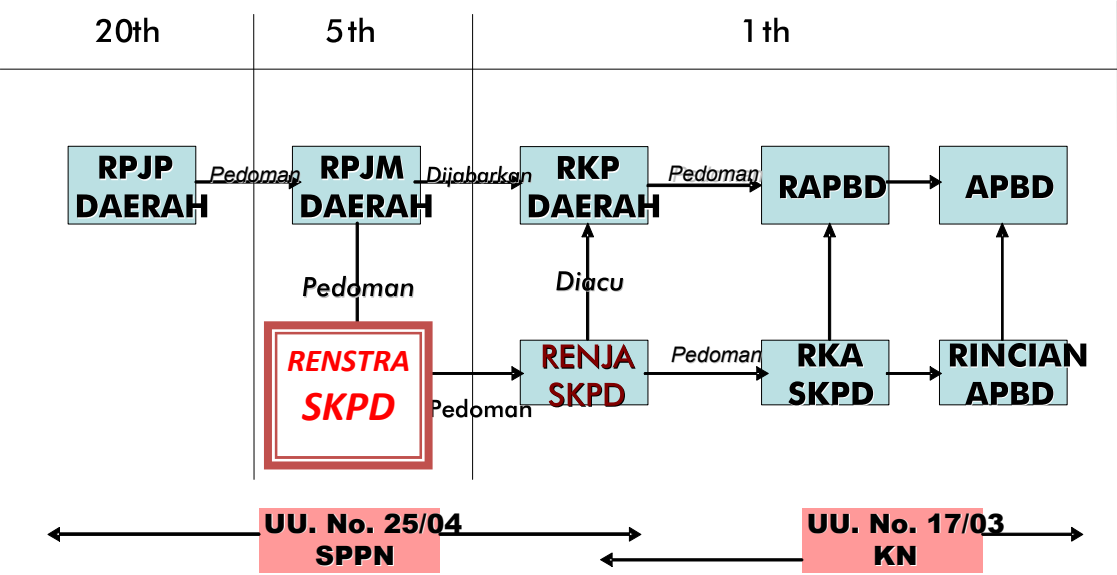
lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA Perangkat Daerah tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029 memiliki keterkaitan dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya seperti terlihat pada gambar diagram berikut ini :

Gambar 1.
KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan sebagai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana instruksi Presiden Nomor ; 7 Tahun 1999.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sidayu adalah untuk:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan Perangkat Daerah yang terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah dan pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan Dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rancangan Renstra Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat terdiri atas Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan pada bagian ini dikemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra,

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,

BAB V : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

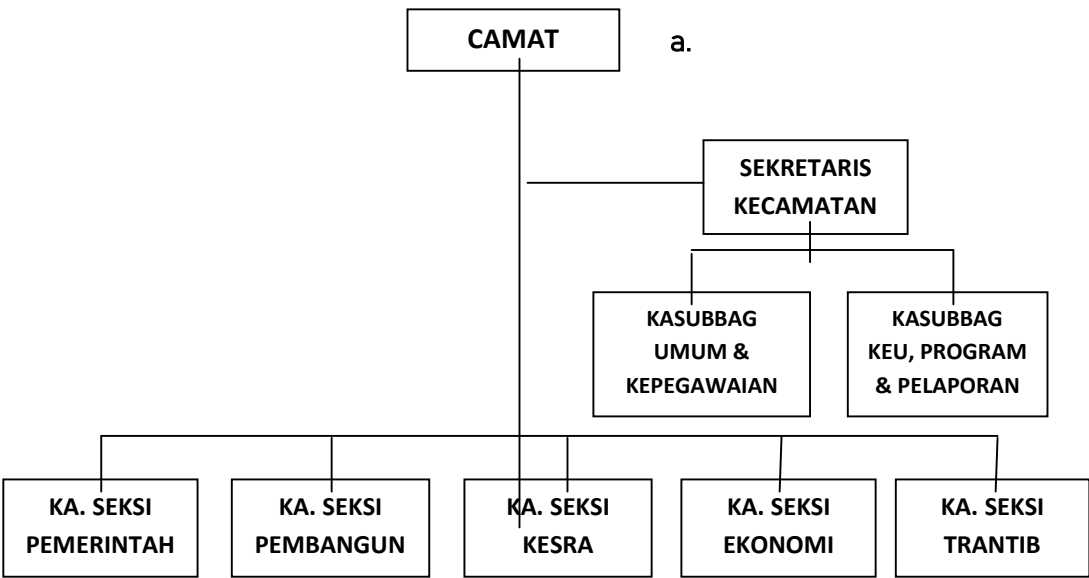
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Sidayu sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- 1. Camat.
- 2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5. Seksi Ekonomi
- 6. Seksi Pembangunan;
- 7. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik



RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

- a. Camat
 - (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camatmenyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- melaksanakan ketatausahaan kantor;
- melaksanakan administrasi kepegawaian;
- memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;

- menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- mengelola keuangan kecamatan;
- melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan

pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;

- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Sidayu

1. Pegawai kecamatan Sidayu

Status Dari Komposisi pegawai Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang keseluruhan berjumlah 24 Orang, terdiri dari :

- 18 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- 6 Orang berstatus Tenaga Harian Lepas

Golongan Pangkat dan Golongan pegawai Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik disajikan pada **Tabel 2.1.**

Tabel 2.1
Golongan Pangkat Dan Golongan Pegawai
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk.1	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	2
3	Penata Tk.1	III/d	3
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tk. I	III/b	4
6	Penata Muda	III/a	4
7	Pengatur Tk.1	II/d	2
8	Pengatur	II/c	1
9	PPPK	-	3
10	Tenaga Harian Lepas	-	2

- a. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata 2 : 3 orang

Sarjana Strata 1 : 15 orang

D 3 : 1 orang

SMA : 5 orang

Jumlah : 23 orang

- b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

Sepama/Diklatpim III : 2 orang

Adum/Diklatpim IV : 3 orang

Belum mengikuti diklat : 3 orang

Jumlah : 8 orang

- c. Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Sidayu terdapat 8 (delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a : 1 orang

Eselon III b : 1 orang

Eselon IV a : 5 orang

Eselon IV b : 1 orang

Jumlah : 8 orang

2. Sumber Daya Aset Kecamatan Sidayu

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Sidayu meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Pendopo
3. Ruang Kerja Camat
4. Ruang Kerja Sekretariat
5. Ruang Kerja Seksi-seksi
6. Kantor Pelayanan Umum
7. Ruang PKK
8. Musholla
9. Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Sidayu yang sekarang ini ada adalah :

❖ **Roda empat jumlah 2 (dua) buah dengan rincian :**

- 1 unit Daihatsu Terios Tahun 2015
- 1 unit Innova Tahun 2007

❖ **Roda dua jumlah 3 (tiga) buah dengan rincian :**

- 1 unit Honda Win Tahun 2002
- 1 Unit Suzuki Smes Tahun 2005
- 1 Unit Suzuki Smes Tahun 2007

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer, meja, kursi, mesin ketik, telepon, mesin fax, dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sidayu pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

NO	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Lengkap	Kurang	Mencukupi	
1.	Ruang Kerja	10			√	
2.	Meja/Kursi Kerja	30			√	
3.	Komputer	10		√		
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	2		√		
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	5		√		

3. Sumber Dana Kecamatan Sidayu

Anggaran Tahun 2020-2024 dan Proyeksi 2025-2030 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Sidayu seperti yang ada di tabel 2.3. dibawah ini

Tabel 2.3.

Anggaran Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
2020	716.647.685,00	705.486.649,00	98,44 %
2021	3.903.836.865,00	3.734.518.526,00	95.66 %
2022	5.032.590.900,00	4.645.931.309,00	92.32 %
2023	4.163.680.200,00	3.664.396.271,53	88.01 %
2024	3.976.844.100,00	3.595.402.215,10	90.41 %

Tabel 2.4.

Proyeksi Anggaran Tahun 2025 - 2030

No.	Tahun	Anggaran (Rp)
1.	2025	5.140.357.645,50
2.	2026	5.166.703.191,51
3.	2027	5.319.935.534,00
4.	2028	5.515.290.961,00
5.	2029	5.791.590.919,00
6.	2030	5.968.401.033,00

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidayu

Tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa "

Disamping Kinerja Kecamatan Sidayu sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sidayu sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
2. Memberikan kesempatan kepada Aparat Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tingkat Kecamatan ;
6. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL ;
8. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
9. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial lainnya
10. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan sosial di wilayah Kecamatan Sidayu;

11. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
13. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Sidayu dan pembinaan terhadap pengusaha galian C dan pemilik warung liar
14. Pembinaan Karang Taruna dan Generasi Muda tentang pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba
15. Pembinaan desa ramah perempuan dan peduli anak
16. Pembinaan desa untuk memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
17. Pembinaan desa untuk memiliki Pusat Kreatifitas Anak
18. Pembinaan dan monitoring Rumah Curhat Desa Aktif
19. Fasilitasi pembuatan regulasi stop perkawinan anak
20. Fasilitasi pembuatan regulasi pencegahan anak putus sekolah

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan mempunyai focus kinerja pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik.

Tabel 2.5.																					
Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidayu																					
Kabupaten Gresik																					
No.	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahunan					Realisasi Tahunan					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Nilai IKM		√				80	82	84	86	97.12	90	98.9	84.83	98.77	98.02	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi			√			13 Dok/ Lap	13 Dok/ Lap	13 Dok/ Lap	13 Dok/ Lap	16 Dok/ Lap	13 Dok/ Lap	13 Dok/ Lap	13 Dok/ Lap	13 Dok/ Lap	16 Dok/ Lap	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			√			2 buku	2 buku	1 buku	1 buku	1 buku	2 buku	2 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			√			-	-	10 buku	1 buku	1 buku	-	-	10 buku	1 buku	1 buku	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			√			-	-	10 buku	-	-	-	-	10 buku	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			√			-	-	17 buku	1 buku	1 buku	-	-	17 buku	1 buku	1 buku	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			√			-	-	13 buku	1 buku	1 buku	-	-	13 buku	1 buku	1 buku	-	-	100%	100%	100%

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			√			5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	12 lapoan	12 lapoan	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	12 lapoan	12 lapoan	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			√			-	-	2 lap.	-	-	-	-	2 lap.					100%		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			√			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			√			24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			√			-	-	1 buku	1 buku	1 buku	-	-	1 buku	1 buku	1 buku	-	-	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			√			-	-	3 Lap.	-	-	-	-	3 Lap.	-	-	-	-	100%	-	-
Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan			√			31 orang	31 orang	31 orang	31 orang	25 orang	31 orang	31 orang	31 orang	31 orang	25 orang	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			√			31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	25 orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	25 orang	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah			√			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			√			-	-	54 buah	1 Paket	1 Paket	-	-	54 buah	1 Paket	1 Paket	-	-	100%	100%	100%
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			√			-	54 jenis	54 jenis	8 Paket	6 paket	-	54 jenis	54 jenis	8 Paket	6 paket	-	100%	100%	100%	100%
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			√			-	18 Keg.	18 Keg.	19 Paket	2 paket	-	18 Keg.	18 Keg.	19 Paket	2 paket	-	100%	100%	100%	100%
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			√			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	4 Paket	3 paket	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	4 Paket	3 paket	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			√			1 jenis	1 jenis	1 jenis	12 Dok.	6 dokumen	1 jenis	1 jenis	1 jenis	12 Dok.	6 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			√			-	-	300 lembar/2 buku	1 Paket	1 Paket	-	-	300 lembar/2 buku	1 Paket	1 Paket	-	-	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			√			-	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	-	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	-	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			√			-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100%
- Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Kecamatan Sidayu			√			-	-	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	-	-	-	-	100%	-	-
- Jumlah fasilitas layanan yang memfasilitasi penyandang disabilitas			√			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			√			-	-	1 jenis	-	-	-	-	1 jenis	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			√			-	-	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah			√			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			√			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap.	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			√			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap.	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap.	-	100%	100%	100%	100%
	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur			√			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			√			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	5 unit	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	5 unit	-	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			√			-	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	-	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	-	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			√			-	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	-	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	-	100%	100%	100%	100%

	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			√					82	84	98.87			82	84	98.87	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			√			-	-	147 peserta	1 Lap.	1 Lap.	-	-	147 peserta	1 Lap.	1 Lap.	-	-	100%	100%	100%
	Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi			√			14%	14%	37%	60%	83%	14%	14%	37%	60%	83%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			√			53%	53%	70%	75%	100%	53%	53%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina			√			47%	47%	57%	65%	100%	47%	47%	57%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa			√			23 keg.	23 keg.	28 Keg	28 Keg	28 Keg	23 keg.	23 keg.	28 Keg	28 Keg	28 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan			√			-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%

- Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa			√			-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			√			7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga Kemasyar akatan	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			√			-	-	21 buku	21 dokumen	21 dokumen	-	-	21 buku	21 dokumen	21 dokumen	-	-	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			√			-	-	25 keg.	23 Lap.	3 laporan	-	-	25 keg.	23 Lap.	3 laporan	-	-	100%	100%	100%
- Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak			√							100%					100%					100%
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			√			5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.			√			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			√			25 org	25 org	25 org	12 laporan	12 laporan	25 org	25 org	25 org	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			√			-	-	28 org	4 laporan	4 laporan	-	-	28 org	4 laporan	4 laporan	-	-	100%	100%	100%
	Persentase pelanggaran yang tertangani			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			√			4 kali	4 kali	4 kali	8 Lap.	8 Lap.	4 kali	4 kali	4 kali	8 Lap.	8 Lap.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah desa yang fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan			√			21 desa	21 desa	21 desa	21 desa	21 desa	21 desa	21 desa	21 desa	21 desa	21 desa	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			√			21 buku	21 buku	21 buku	21 dokumen	21 dokumen	21 buku	21 buku	21 buku	21 dokumen	21 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			√			21 desa	21 desa	21 buku	21 dokumen	21 dokumen	21 desa	21 desa	21 buku	21 dokumen	21 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			√			21 desa	21 desa	21 desa	21 dokumen	21 dokumen	21 desa	21 desa	21 desa	21 dokumen	21 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			√			126 orang	126 orang	126 orang	6 Dok.	21 dokumen	126 orang	126 orang	126 orang	6 Dok.	21 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			√			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			√			-	-	4 kali	-	21 dokumen	-	-	4 kali	-	21 dokumen	-	-	100%	-	100%

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidayu adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Sidayu sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait.

Masyarakat Kecamatan Sidayu sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Kecamatan Sidayu dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta koordinasi pembangunan di wilayah. Kecamatan Sidayu, dengan posisi strategis di jalur utara Kabupaten Gresik, memegang peranan penting sebagai simpul pelayanan pemerintahan sekaligus pusat aktivitas masyarakat perdesaan. Namun demikian, dinamika pembangunan yang semakin kompleks, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar, serta keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana menimbulkan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan yang sistematis untuk merumuskan isu-isu strategis yang relevan, sehingga dapat dijadikan dasar perumusan program, kegiatan, dan alokasi anggaran pembangunan Kecamatan Sidayu dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik 2025–2029.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Kecamatan Sidayu

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sidayu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidayu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus

dihadapi Kecamatan Sidayu 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Kelembagaan dan Aparatur

- Terbatasnya jumlah aparatur kecamatan dan desa dibandingkan beban pelayanan.
- Kompetensi aparatur belum merata, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen pemerintahan.
- Kesejahteraan aparatur masih relatif rendah, memengaruhi motivasi dan kinerja.

2. Pelayanan Publik

- Pelayanan administrasi kependudukan dan layanan dasar belum sepenuhnya cepat, transparan, dan akuntabel.
- Pemanfaatan sistem digitalisasi pelayanan masih terbatas dan belum terintegrasi dengan kabupaten.
- Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat belum berjalan efektif.

3. Pemerintahan Desa dan Infrastruktur

- Keterlambatan penyusunan dan penetapan APBDes serta dokumen perencanaan desa.
- Infrastruktur desa (jalan lingkungan, sanitasi, persampahan) masih banyak yang rusak atau belum memadai.
- Supervisi kecamatan terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas.

4. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dalam perencanaan pembangunan masih rendah.
- Angka kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi.
- Masalah sosial seperti stunting, kekerasan terhadap anak, dan perkawinan anak masih terjadi.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi). Untuk itu, perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Adapun isu strategis yang ada di Kecamatan Sidayu sebagai berikut :

1. Lemahnya kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital.
3. Kebutuhan penguatan supervisi dan manajemen pemerintahan desa seiring implementasi kebijakan pembangunan desa.

4. Rendahnya pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan, dalam pembangunan.
5. Tingginya permasalahan sosial berupa stunting, kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan perlindungan anak.
6. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar desa sebagai penunjang pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.
7. Tingginya risiko bencana di wilayah pesisir utara yang membutuhkan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan.

Isu strategis pembangunan Kecamatan Sidayu tahun 2025–2030 ditetapkan melalui proses identifikasi potensi daerah, analisis permasalahan, serta keterkaitannya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029. Posisi Sidayu sebagai simpul strategis jalur utara Gresik dan pusat layanan pemerintahan desa menghadapi tantangan berupa keterbatasan aparatur serta sarana prasarana pelayanan publik. Isu global terkait digitalisasi tata kelola pemerintahan dan tuntutan transparansi, sejalan dengan kebijakan nasional implementasi SPBE dan reformasi birokrasi, memperkuat relevansi perlunya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital di tingkat kecamatan. Hal ini menjadi prioritas strategis agar pelayanan publik semakin dekat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat juga menjadi potensi penting di Kecamatan Sidayu, namun masih menghadapi kendala rendahnya keterlibatan perempuan, forum anak, dan kelompok rentan dalam perencanaan desa. Isu global berupa komitmen SDGs 2030 terkait kesetaraan gender

dan inklusi sosial, diperkuat oleh kebijakan nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, menegaskan pentingnya penguatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan. Pada konteks regional, ketimpangan pembangunan partisipatif antar desa menuntut upaya Kecamatan Sidayu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa.

Selain itu, peran kecamatan dalam perencanaan, pengawasan desa, dan fasilitasi pelayanan dasar masih menghadapi permasalahan tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kerusakan infrastruktur desa, serta rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Secara global, perubahan iklim memberi dampak signifikan terhadap kesehatan dan lingkungan, sementara secara nasional, agenda pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan IPM menjadi prioritas pembangunan. Pada level regional, kesenjangan pembangunan utara-selatan Gresik semakin menegaskan pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur strategis desa, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan di Kecamatan Sidayu.

Kecamatan Sidayu juga merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama banjir, rob, dan abrasi di pesisir utara. Permasalahan ini selaras dengan isu global berupa meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, serta program nasional ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Di tingkat regional, kerentanan pesisir utara Jawa Timur terhadap rob dan abrasi menuntut adanya strategi penguatan mitigasi bencana di

Kecamatan Sidayu. Oleh karena itu, isu strategis yang dipilih adalah penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat, pembangunan infrastruktur tangguh, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian, isu-isu strategis tersebut menjadi landasan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran APBD sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan daerah yang berkelanjutan hingga 2030.

Adapun Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6.						
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi Daerah (Kewenangan Kecamatan)	Permasalahan Kecamatan	Isu KLHS RPJMD Gresik 2025–2029 (Relevan)	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis Kecamatan
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Posisi Sidayu sebagai simpul strategis jalur utara Gresik dan pusat layanan pemerintahan desa	- Keterbatasan aparatur dalam melayani jumlah penduduk yang besar. - Masih terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik di kecamatan dan desa.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis digital.	Digitalisasi tata kelola pemerintahan, <i>e-government</i> , dan tuntutan transparansi global.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi nasional.	Kebutuhan koordinasi dan percepatan pelayanan publik di kawasan utara Gresik.	Penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan berbasis digital untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa.
2. Potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelembagaan lokal	- Rendahnya partisipasi perempuan, forum anak, dan kelompok rentan dalam Musrenbang desa. - Lemahnya koordinasi antar kelembagaan lokal.	Peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.	Agenda SDGs 2030: kesetaraan gender, inklusi sosial, partisipasi masyarakat.	Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).	Ketimpangan pembangunan partisipatif antar desa di Kabupaten Gresik.	Peningkatan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa.
3. Peran kecamatan dalam perencanaan, pengawasan desa, serta fasilitasi pelayanan dasar	- Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. - Infrastruktur desa rusak (jalan, sanitasi, pengelolaan sampah). - Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan (stunting, UHH, HLS). - Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan (stunting, UHH, HLS).	Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, sanitasi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur desa.	Perubahan iklim global berdampak pada kesehatan dan lingkungan hidup.	Agenda nasional: pengentasan kemiskinan, pengurangan stunting, peningkatan IPM.	Kesenjangan pembangunan wilayah utara–selatan Gresik, keterbatasan infrastruktur dasar.	Akselerasi pembangunan infrastruktur strategis desa, peningkatan kualitas layanan pendidikan & kesehatan, serta pengurangan kemiskinan.

4. Potensi wilayah dengan risiko bencana tinggi (banjir, rob, pesisir utara Gresik)	- Infrastruktur mitigasi bencana masih terbatas.	Penguatan ketahanan wilayah dan mitigasi bencana berbasis masyarakat.	Perubahan iklim, peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi (banjir, rob, kekeringan).	Program ketahanan bencana & adaptasi perubahan iklim nasional.	Kerentanan pesisir utara Jawa Timur terhadap banjir rob, abrasi, dan cuaca ekstrem.	Penguatan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur tangguh, serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko bencana.
---	--	---	--	--	---	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Sidayu Tahun 2025-2029 adalah :

Tujuan Renstra Kecamatan Sidayu 2025-2029
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sidayu dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

Sasaran Renstra Kecamatan Sidayu 2025-2029

- 1. *Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik***
- 2. *Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan***

Tabel 3.1.														
Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah														
NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		1. Harapan Lama Sekolah (Tahun)			v	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	
	2. Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan			2. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	v		v	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	
	3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			3. Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	v		v	71.57	71.62 - 72	71.67 - 72.3	71.72 - 73	71.77 - 73.3	71.82 - 74	
	4. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			5. Rasio Government Expenditure (%)	v		v	11.79	35 - 40	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	
	5. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			6. Indeks Resiko Bencana (Indeks)	v		v	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	
	6. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif			4. Indeks Perlindungan Anak (%)	v		v	71.57	71.62 - 72	71.67 - 72.3	71.72 - 73	71.77 - 73.3	71.82 - 74	
	7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transfoemasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit			7. Indeks Pelayanan Publik	v		v	1.66	> 2.25	> 2.51	> 2.75	> 3.01	> 3.25	

			1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	√	√		98	98.25	98.5	98.75	98.8	99	
			2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	√	√		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	√	√		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	√	√		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	√	√		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	√	√		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	√	√		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran) dengan langkah nyata yang akan ditempuh untuk mewujudkannya. Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, serta penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gresik secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian **lokus (lokasi fokus)** dalam Renstra Kecamatan Sidayu sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antarwilayah. Adapun manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sidayu antara lain:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program dan kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan “*Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas*”, Kecamatan Sidayu menetapkan strategi yang berorientasi pada dua sasaran utama, yaitu

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan.

A. Strategi Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Strategi pencapaian sasaran ini diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan kecamatan yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Langkah awal ditempuh melalui **penguatan fondasi tata kelola berbasis digital**, termasuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran secara terpadu serta penerapan sistem informasi manajemen kecamatan.

Selanjutnya, Kecamatan Sidayu fokus pada **peningkatan kualitas pelayanan publik** dengan penguatan standar pelayanan, pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala, serta pembinaan aparatur agar memiliki kompetensi digital dan orientasi pelayanan prima. Untuk menjamin keberlanjutan reformasi birokrasi, strategi dilanjutkan dengan **peningkatan kapasitas sumber daya manusia** melalui pelatihan dan penerapan sistem merit berbasis kinerja. Di sisi lain, kecamatan mendorong **kolaborasi lintas sektor** dengan perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha guna memperluas inovasi pelayanan publik. Pada tahap akhir, dilakukan **konsolidasi dan replikasi praktik baik tata kelola pemerintahan** untuk menjadi model manajemen pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan.

B. Strategi Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Strategi ini difokuskan pada penguatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan desa agar sejalan dengan arah kebijakan daerah. Pada tahap awal, strategi diarahkan untuk **meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa** melalui fasilitasi penyusunan RKPDes, pemetaan potensi desa, serta pendampingan penyelarasan program dengan RPJMD Kabupaten Gresik.

Selanjutnya, Kecamatan Sidayu mengoptimalkan **pemerataan layanan dasar** di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, infrastruktur, dan penanggulangan bencana dengan memfasilitasi penggunaan Dana Desa sesuai fokus Permendesa Nomor 2 Tahun 2024. Strategi ini diperkuat dengan **peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa** melalui pembinaan dan pelatihan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pada tahap berikutnya, Kecamatan Sidayu mendorong **kolaborasi multipihak** yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes, dunia usaha, serta komunitas lokal guna memperluas inovasi dan pengembangan ekonomi produktif desa. Sebagai penutup tahapan, dilakukan **evaluasi, konsolidasi, dan replikasi praktik baik pembangunan desa**, dengan memperkuat sinergi antardesa serta memastikan keberlanjutan program yang telah berhasil.

Strategi Kecamatan Sidayu dirancang secara komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada kolaborasi lintas sektor. Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak hanya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat peran desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik.

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu Tahun 2026–2030 disusun secara terstruktur dan berkesinambungan guna menjamin tercapainya sasaran pembangunan secara sistematis. Setiap tahap memiliki fokus yang saling melengkapi, dimulai dari penguatan fondasi perencanaan dan tata kelola, pemerataan akses layanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem digital, hingga penguatan kolaborasi multipihak. Keseluruhan tahapan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik, sehingga implementasi program dan kegiatan di tingkat kecamatan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terpadu.

Melalui tahapan berjenjang tersebut, Kecamatan Sidayu diharapkan tidak hanya mampu memperkuat kualitas tata kelola internal dan pelayanan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, lembaga desa, BUMDes, dan dunia usaha dalam pembangunan wilayah. Pada tahap akhir, dilakukan konsolidasi dan replikasi praktik baik hasil pelaksanaan program sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus menyiapkan fondasi yang lebih kuat untuk periode perencanaan berikutnya.

Penahapan Renstra Kecamatan Sidayu dapat disajikan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
 Penahapan Renstra Kecamatan Sidayu

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan fondasi awal: Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, Pemetaan kebutuhan desa/kelurahan dan penguatan tata kelola berbasis digital.	Pemerataan akses dan layanan: Percepatan layanan publik, fasilitasi program prioritas desa (kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, infrastruktur)	Peningkatan kapasitas SDM & sistem digital: Penguatan aparatur, penerapan digitalisasi dalam keuangan dan perencanaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.	Penguatan kolaborasi multipihak: Masyarakat, lembaga kemasyarakatan, BUMDes, dan dunia usaha dilibatkan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan .	Konsolidasi & replikasi praktik baik: Evaluasi menyeluruh, penyempurnaan tata kelola, serta replikasi inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan desa.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sidayu disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kecamatan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, transparan, serta berbasis data dan digitalisasi untuk memperkuat akuntabilitas pembangunan daerah	Optimalisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis digital di tingkat kecamatan.	
2	Mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang adaptif, inklusif, dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif	Pembinaan aparatur desa/kelurahan, fasilitasi administrasi pertanahan, dan peningkatan kualitas layanan dasar.	
3	Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Penguatan keamanan wilayah, pencegahan konflik sosial, dan mitigasi bencana berbasis masyarakat.	
4	Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, ekonomi & pembangunan wilayah	Peningkatan daya saing ekonomi melalui penguatan UMKM, kewirausahaan, ketahanan pangan, serta pemerataan infrastruktur dasar	Fasilitasi pengembangan UMKM dan BUMDes, serta koordinasi pembangunan sarana-prasarana desa.	
5	Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat	Penguatan layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta inklusi sosial	Fasilitasi program kesehatan masyarakat, pendidikan dasar, serta desa ramah perempuan dan anak.	
6	Mengkoordinasikan sinergi multipihak dalam pembangunan	Penguatan kolaborasi multipihak secara partisipatif untuk	Penguatan koordinasi lintas sektor, partisipasi	

	wilayah	mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan	masyarakat, dan replikasi praktik baik pelayanan publik.	
--	---------	---	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Sidayu selama enam tahun ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Gresik. Program disusun sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, dijabarkan ke dalam kegiatan terukur dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, serta perencanaan anggaran yang jelas. Seluruh agenda pembangunan tersebut disinergikan dengan program prioritas daerah dan didukung pendanaan APBD Kabupaten Gresik, sehingga mampu memastikan keterpaduan pelaksanaan RPJMD serta menjamin tercapainya hasil pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Pembangunan Kecamatan Sidayu tahun 2025–2030 dilaksanakan melalui keterpaduan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Seluruh upaya pembangunan dirancang untuk menjawab isu strategis kecamatan, seperti peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pelayanan publik, pemerataan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur strategis desa, serta penguatan stabilitas dan ketahanan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat operasional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sedangkan sub kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat desa, serta optimalisasi fungsi kelembagaan kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah.

Keterkaitan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan diwujudkan melalui outcome yang terukur, antara lain meningkatnya kualitas layanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif; membaiknya akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan

masyarakat; meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar desa; serta terciptanya ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Seluruh outcome tersebut mendukung terwujudnya pemerintahan kecamatan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mengawal pembangunan daerah, sekaligus memperkuat integrasi perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan desa. Dengan demikian, pembangunan di Kecamatan Sidayu tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Target keberhasilan pembangunan Kecamatan Sidayu periode 2025–2030 ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, tercapainya pemerataan layanan dasar, serta terjaganya stabilitas sosial dan lingkungan. Keberhasilan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik, di mana Kecamatan Sidayu diposisikan sebagai simpul strategis dalam memperkuat konektivitas pembangunan desa dan mendukung capaian tujuan jangka menengah daerah. Dengan sinergi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan yang konsisten, pembangunan Kecamatan Sidayu diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat yang sejahtera, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun kertas kerja dalam merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sidayu disajikan dengan format dalam bentuk table 4.1. sebagai berikut

Tabel 4.1.							
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				1. Harapan Lama Sekolah		
2. Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan					2. Indeks Ketimpangan Gender		
3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa					3. Usia Harapan Hidup (UHH)		
4. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah					4. Indeks Perlindungan Anak		
5. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah					5. Rasio Government Expenditure		
6. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif					6. Indeks Resiko Bencana		
		1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			7. Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sidayu		Nilai IKM		
					Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	
				Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun oleh perangkat daerah	7.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 . Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0005. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	
				Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	7.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	7.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	7.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Sidayu		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

		2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sidayu		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak		

				Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	- Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di musrenbang kecamatan	- Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan		
				Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil musrenbang desa	- Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang di bina	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Persentase Jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sidayu		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Perda dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Kecamatan Sidayu		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)		
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Pendanaan

Rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut merupakan instrumen utama bagi Kecamatan Sidayu dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2025–2030. Program penunjang urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa pada dasarnya saling berkaitan untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas partisipasi masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan desa. Adapun pendanaan masing-masing program disesuaikan dengan proyeksi anggaran pada Kecamatan Sidayu.

Outcome yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berupa capaian administratif, tetapi juga peningkatan nyata dalam kualitas hidup masyarakat Sidayu melalui pelayanan yang lebih responsif, pembangunan desa yang lebih inklusif, serta lingkungan sosial yang lebih tertib dan harmonis. Dengan demikian, program-program tersebut menjadi instrumen strategis yang tidak hanya mendukung pencapaian sasaran kecamatan, melainkan juga berkontribusi langsung terhadap visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh hingga tahun 2030. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada penguatan perencanaan, penganggaran, evaluasi, serta administrasi keuangan dan kepegawaian di Kecamatan Sidayu. Melalui penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan yang transparan, serta peningkatan kapasitas aparatur, program ini menjadi fondasi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat melalui fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Outcome yang dituju adalah pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan, sehingga memperkuat peran Kecamatan Sidayu sebagai simpul pelayanan pemerintah daerah sekaligus mendukung peningkatan kepuasan masyarakat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui koordinasi pemberdayaan, sinkronisasi program pemerintah dan swasta, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan. Outcome yang dicapai adalah meningkatnya partisipasi masyarakat, terwujudnya desa ramah perempuan dan peduli anak, serta perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini berorientasi pada terciptanya kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif melalui sinergitas lintas sektor dengan TNI, Polri, tokoh agama, dan masyarakat. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya penyelesaian konflik, penguatan ketertiban umum, dan terciptanya stabilitas wilayah sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Sidayu.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini mendukung penguatan kapasitas tata kelola desa melalui fasilitasi penyusunan peraturan, pengelolaan keuangan, serta pembinaan kepala desa, perangkat desa dan Badan Pengawas Desa. Outcome yang dituju adalah meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa, ketepatan waktu penetapan APBDes, serta konsistensi regulasi desa, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terintegrasi dan akuntabel.

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan dengan format dalam bentuk table 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kecamatan				5,166,704,000		5,319,936,000.00		5,515,291,000.00		5,791,591,000.00		5,968,401,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	100%	4,838,971,834	100%	4,982,484,064.00	100%	5,165,447,360.00	100%	5,424,221,216.00	100%	5,589,815,870.00	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi	16 Dok/ Lap	16 Dok/ Lap	10,000,000	16 Dok/ Lap	11,250,000	16 Dok/ Lap	12,500,000	16 Dok/ Lap	13,750,000	16 Dok/ Lap	15,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	

Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 lapoan	12 lapoan	2,000,000	12 lapoan	2,250,000	12 lapoan	2,500,000.00	12 lapoan	2,750,000	12 lapoan	3,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	4,280,216,502	12 bulan	4,323,248,316.44	12 bulan	4,409,917,846.00	12 bulan	4,498,316,244.60	12 bulan	4,588,477,453.87	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	24 orang	4,278,216,502	25 orang	4,320,998,316.44	25 orang	4,407,417,846.00	25 orang	4,495,566,244.60	25 orang	4,585,477,453.87	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	25 orang	25 orang	5,950,000	25 orang	6,118,700	25 orang	6,335,300	25 orang	6,637,682	25 orang	16,834,300	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	25 orang	5,950,000	25 orang	6,118,700	25 orang	6,335,300	25 orang	6,637,682.25	25 orang	16,834,300	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	126,790,000	12 bulan	152,936,300	12 bulan	222,974,500	12 bulan	283,654,200	12 bulan	294,750,000	
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,150,000	1 Paket	5,299,399.74	1 Paket	5,487,100	1 Paket	5,748,900	1 Paket	6,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	22,730,000	6 Paket	23,388,500	8 Paket	88,892,500	8 Paket	93,193,300	8 Paket	97,500,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	3,370,000	2 Paket	3,467,500	19 Paket	3,590,500	19 Paket	3,761,800	19 Paket	3,875,000	
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	5,980,000	3 Paket	6,155,900.00	4 Paket	6,373,900	4 Paket	6,677,900	4 Paket	6,875,000	
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 dokumen	1,860,000	12 Dok.	1,900,000.00	12 Dok.	2,000,000	12 Dok.	2,075,000	12 Dok.	2,500,000	
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						-		-		-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	62,400,000	12 lap.	64,300,000.00	12 lap.	66,490,000	12 lap.	69,665,000	12 lap.	72,000,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	25,300,000	1	48,425,000.00	1	50,140,500	1	102,532,300	1	106,000,000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	343,965,332	12 bulan	356,025,647.82	12 bulan	371,107,214	12 bulan	415,329,389.15	12 bulan	427,064,116	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap.	12 lap.	46,308,832	12 lap.	49,795,647.82	12 lap.	54,030,214	12 lap.	83,126,389.15	12 lap.	82,064,116.13	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap.	12 lap.	297,656,500	12 lap.	306,230,000.00	12 lap.	317,077,000	12 lap.	332,203,000.00	12 lap.	345,000,000.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	72,050,000	12 bulan	132,905,100	12 bulan	142,612,500	12 bulan	206,533,700	12 bulan	247,690,000	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	36,000,000	5 unit	43,816,300	5 unit	45,368,000	5 unit	47,532,700	5 unit	68,940,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	31,300,000	3 unit	84,259,800	3 unit	87,244,500	3 unit	148,524,000	3 unit	152,950,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	20 unit	4,750,000	20 unit	4,829,000	20 unit	10,000,000	20 unit	10,477,000	20 unit	25,800,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	3,211,677	100%	3,306,927	100%	3,428,362	100%	3,600,113	100%	3,710,020	

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	1 Lap.	3,211,677	1 Lap.	3,306,927	1 Lap.	3,428,362	1 Lap.	3,600,113	1 Lap.	3,710,020	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Keg	28 Keg	90,806,000	28 Keg	93,568,150	28 Keg	96,882,450	28 Keg	101,504,400	28 Keg	104,685,500	
	- Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	- Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga Kemasyarakatan	56,510,900	7 lembaga Kemasyarakatan	58,138,600	7 lembaga Kemasyarakatan	60,197,900.00	7 lembaga Kemasyarakatan	63,069,800	7 lembaga Kemasyarakatan	65,112,300	

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 dokumen	21 dokumen	15,795,100	21 Dok.	16,250,000	21 Dok.	16,825,650.00	21 Dok.	17,628,300	21 Dok.	18,150,600	
Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	3 laporan	18,500,000	23 Lap.	19,179,550	23 Lap.	19,858,900	23 Lap.	20,806,300	23 Lap.	21,422,600	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	80,919,044	100%	83,249,857	100%	86,428,560	100%	90,989,956	100%	93,685,471	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembga	5 lembga	80,919,044	5 lembga	83,249,857	5 lembga	86,428,560	5 lembga	90,989,956	5 lembga	93,685,471	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	83,906,675	100%	86,395,151	100%	89,567,701	100%	94,054,781	100%	96,926,157	
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.	12 bulan	12 bulan	68,443,000	12 bulan	70,513,900	12 bulan	72,928,875	12 bulan	76,621,450	12 bulan	78,977,300	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal diwilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	49,093,000	12 Lap.	50,507,600	12 Lap.	52,917,275	12 Lap.	55,441,000	12 Lap.	57,084,300	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	4 laporan	19,350,000	4 Lap.	20,006,300	4 Lap.	20,011,600.00	4 Lap.	21,180,450.00	4 Lap.	21,893,000	
Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran yang tertangani	100%	100%	15,463,675	100%	15,881,251	100%	16,638,826	100%	17,433,331	100%	17,948,857	
Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 Lap.	8 Lap.	15,463,675	8 Lap.	15,881,251	8 Lap.	16,638,826	8 Lap.	17,433,331	8 Lap.	17,948,857	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	68,888,770	100%	70,931,851	100%	73,536,567	100%	77,220,534	100%	79,577,982	
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	21 desa	21 desa	68,888,770	21 desa	70,931,851	21 desa	73,536,567	21 desa	77,220,534	21 desa	79,577,982	
Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 dokumen	21 dokumen	4,342,000	21 dokumen	4,467,000	21 dokumen	4,625,300	21 dokumen	5,021,700	21 dokumen	5,170,500	
Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 dokumen	21 dokumen	24,012,000	21 dokumen	23,890,500	21 dokumen	24,736,600	21 dokumen	25,916,800	21 dokumen	26,684,600	
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 dokumen	21 dokumen	3,075,000	21 dokumen	3,060,000	21 dokumen	8,390,000	21 dokumen	8,790,300	21 dokumen	9,051,000	
Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	21 dokumen	21 dokumen	34,383,300	21 dokumen	31,484,700	21 dokumen	32,599,900	21 dokumen	34,155,000	21 dokumen	35,168,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					4,953,900.00							
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	21 dokumen		3,076,470	21 dokumen	3,075,751	21 dokumen	3,184,767	21 dokumen	3,336,734	21 dokumen	3,503,882	

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas Kecamatan Sidayu tahun 2025–2030 diarahkan untuk mendukung misi pembangunan Kabupaten Gresik melalui agenda *Gresik Integrated Smart System*, *Gresik Rembug Akur*, *Desa Siap*, dan *Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan*. Program yang dijalankan mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan keterpaduan pembangunan dari desa hingga kabupaten.

Outcome yang ditargetkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang adaptif dan transparan, terwujudnya layanan kecamatan berbasis digital, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan pelaksanaan program prioritas yang sinergis dan berkesinambungan, Kecamatan Sidayu berperan sebagai simpul strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat stabilitas sosial, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh hingga tahun 2030.

Adapun daftar sub kegiatan Kecamatan Sidayu yang mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan dengan format dalam bentuk table 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3													
Daftar Sub Kegiatan Priorotas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah													
No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket	2 Paket	19 Paket	19 Paket	19 Paket
							7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sidayu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembga Kemas yarakan	7 lembga Kemas yarakan	7 lembga Kemas yarakan	7 lembga Kemas yarakan	7 lembga Kemas yarakan	7 lembga Kemas yarakan
							7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen

							7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3 laporan	23 Lap.	23 Lap.	23 Lap.	23 Lap.
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga
3.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatnya layanan publik kecamatan Sidayu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.
4.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.	Meningkatnya layanan publik kecamatan Sidayu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.

4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Kegiatan Prioritas Utama *Pengembangan Koperasi Sektor Produksi* diwujudkan melalui sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan mendorong tumbuhnya koperasi produktif di tingkat lokal. Target yang ditetapkan berkembang dari tiga laporan pada tahun 2026 menjadi konsisten sebanyak 23 laporan pada tahun 2027 hingga 2030. Dengan dukungan anggaran yang meningkat secara bertahap dari Rp47 juta pada tahun 2026 hingga Rp52,8 juta pada tahun 2030, kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda ekonomi wilayah berbasis potensi masyarakat.

Kegiatan Prioritas Utama *Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa* dilaksanakan melalui dua sub kegiatan utama. Pertama, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dengan target tujuh lembaga kemasyarakatan setiap tahun. Peningkatan anggaran dari Rp56,5 juta pada tahun 2026 hingga Rp65,1 juta pada tahun 2030 menunjukkan keseriusan dalam menguatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan. Kedua, Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan target 21 dokumen setiap tahun dan alokasi anggaran yang meningkat secara bertahap. Sub kegiatan ini berfungsi memastikan keselarasan antara program pemerintah dan inisiatif swasta sehingga pembangunan desa berjalan lebih sinergis, efektif, dan berkelanjutan.

Tabel 4.4.											
Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Priorotas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025 - 2030											
Kecamatan Sldayu											
Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 lap.	47,000,000	23 Lap.	48,359,100	23 Lap.	49,717,800	23 Lap.	51,612,600	23 Lap.	52,845,200	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembga Kemasyar akatan	56,510,900	7 lembga Kemasyar akatan	58,138,600	7 lembga Kemasyar akatan	60,197,900	7 lembga Kemasyar akatan	63,069,800	7 lembga Kemasyar akatan	65,112,300	
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 Dok.	15,795,100	21 Dok.	16,250,000	21 Dok.	16,825,650	21 Dok.	17,628,300	21 Dok.	18,150,600	

4.5. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Kecamatan Sidayu

Sub kegiatan Kecamatan Sidayu dalam periode 2026–2030 diarahkan untuk mendukung pencapaian *Asta Cita* Pemerintah Kabupaten Gresik. Pada Asta Cita 3, fokus diarahkan pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja melalui kegiatan *Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*. Target yang ditetapkan konsisten sebanyak 23 laporan per tahun mulai 2027 hingga 2030, dengan dukungan anggaran yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan upaya berkesinambungan dalam mendorong kewirausahaan, ekonomi kreatif, serta penguatan peran koperasi di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, Asta Cita 4 menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan peran masyarakat. Kegiatan *Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan* ditargetkan melibatkan lima lembaga setiap tahun dengan alokasi anggaran yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi, kesetaraan gender, serta peran generasi muda dalam pembangunan wilayah.

Pada Asta Cita 6, Kecamatan Sidayu berperan dalam memperkuat pembangunan dari desa untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa* dengan target tujuh lembaga kemasyarakatan setiap tahun, serta *Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah dan Swasta* dengan target 21 dokumen per tahun. Konsistensi target ini, disertai dukungan anggaran yang meningkat secara bertahap, mencerminkan komitmen kecamatan dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa yang partisipatif dan kolaboratif.

Tabel 4.5.											
Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah											
Kecamatan Sidayu											
Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 lap.	47,000,000	23 Lap.	48,359,100	23 Lap.	49,717,800	23 Lap.	51,612,600	23 Lap.	52,845,200	
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak											
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 lembaga	261,838,088	5 lembaga	216,499,714	5 lembaga	272,857,120	5 lembaga	231,979,912	5 lembaga	287,370,942	
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembga Kemasyar akatan	56,510,900	7 lembga Kemasyar akatan	58,138,600	7 lembga Kemasyar akatan	60,197,900	7 lembga Kemasyar akatan	63,069,800	7 lembga Kemasyar akatan	65,112,300	

7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 Dok.	15,795,100	21 Dok.	16,250,000	21 Dok.	16,825,650	21 Dok.	17,628,300	21 Dok.	18,150,600	
--	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	--

4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sidayu

Target keberhasilan pembangunan Kecamatan Sidayu dalam periode Renstra diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah sesuai kewenangan kecamatan. Salah satu indikator utama adalah persentase pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu, yang ditargetkan meningkat dari 98% pada tahun 2025 menjadi 99% pada tahun 2030, sebagai wujud peningkatan kinerja aparatur, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pencapaian indikator ini mencerminkan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat wilayah.

Selain capaian IKU tersebut, Kecamatan Sidayu juga berperan mendukung pencapaian indikator makro RPJMD Kabupaten Gresik, seperti peningkatan Harapan Lama Sekolah, kenaikan Usia Harapan Hidup, penurunan Indeks Risiko Bencana, serta peningkatan Indeks Perlindungan Anak, melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan di tingkat desa. Dukungan ini diperkuat dengan pengawalan pemanfaatan rasio belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan desa yang seimbang (1:1) agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Dengan capaian IKU tersebut, Kecamatan Sidayu berkontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat pembangunan manusia yang sehat dan berdaya saing, serta menjamin keselarasan pembangunan hingga tingkat desa/kelurahan. Pencapaian ini sekaligus menegaskan kesinambungan pembangunan jangka menengah menuju tahun 2030, di mana Kecamatan Sidayu diproyeksikan sebagai kecamatan dengan pelayanan publik yang adaptif, masyarakat yang lebih sehat dan cerdas, pemerintahan desa yang akuntabel, serta lingkungan yang lebih aman dan tangguh menghadapi risiko bencana.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada tabel 4.6. sebagai berikut :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	7.010.000.00.12.0000 - KECAMATAN SIDAYU									
2.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	t1	t1	t1	t1	t1	t1	t1	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98,87	98	98,25	98,50	98,75	98,80	99	
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	t1	t1	t1	t1	t1	t1	t1	
5.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	t1	t1	t1	t1	t1	t1	t1	
6.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	t1	t1	t1	t1	t1	t1	t1	
7.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	t1	t1	t1	t1	t1	t1	t1	
8.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	t1	t1	t1	t1	t1	t1	t1	

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kecamatan Sidayu

Target kinerja Kecamatan Sidayu pada periode 2026–2030 dirancang untuk memastikan seluruh fungsi strategis kecamatan berjalan optimal, konsisten, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, kecamatan dituntut untuk mencapai ketercapaian sasaran program OPD secara penuh setiap tahun. Hal ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah daerah dengan desa/kelurahan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sidayu menjadi tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam periode Renstra 2025–2029. Pencapaian IKK menunjukkan tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa dan kelurahan.

Secara umum, target IKK Kecamatan Sidayu menggambarkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang terukur dan konsisten. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi indikator utama dari keberhasilan peningkatan pelayanan publik. Target IKM

ditetapkan meningkat secara bertahap dari 98 pada tahun 2025 menjadi 99 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Sidayu dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi penerapan sistem pelayanan digital, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan berkala.

Selanjutnya, indikator kinerja yang terkait dengan keselarasan pembangunan desa ditunjukkan melalui berbagai rasio pendanaan program prioritas desa, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana. Seluruh rasio tersebut ditargetkan tetap seimbang (1:1) setiap tahun dari 2025 hingga 2030. Rasio ini menandakan adanya pemerataan dukungan anggaran dan sinergi yang proporsional antara desa dan kecamatan dalam melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Konsistensi rasio pendanaan 1:1 menunjukkan bahwa Kecamatan Sidayu menempatkan seluruh bidang prioritas secara setara, dengan prinsip keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks implementasi, rasio ini menggambarkan bahwa setiap desa di wilayah Kecamatan Sidayu mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang proporsional, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pencapaian indikator-indikator tersebut akan diukur secara periodik melalui mekanisme evaluasi kinerja tahunan, forum musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes), serta pelaporan berbasis sistem informasi kecamatan. Dengan mekanisme tersebut, seluruh proses pembangunan dapat dimonitor secara transparan dan akuntabel.

Target keberhasilan pencapaian IKK Renstra Kecamatan Sidayu Tahun 2025–2029 menunjukkan arah yang jelas menuju peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, rasio pendanaan program prioritas desa yang konsisten menegaskan komitmen Kecamatan Sidayu untuk

menjaga keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah desa, memastikan setiap bidang prioritas mendapatkan dukungan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** penyelenggaraan urusan tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada table 4.7 sebagai berikut

Target 4.7.										
TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) RENSTRA PERANGKAT DAERAH										
TAHUN 2025 - 2029										
No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Indeks	98	98	98.25	98.5	98.75	98.8	99	98.8
2	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
7	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap proses perencanaan hingga

- pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 3. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
 4. Keadilan Sosial: Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
 5. Berkelanjutan: Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari Inspektorat Daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

5.4. Mekanisme Perubahan Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah dilakukan apabila terjadi kondisi tertentu yang mengharuskan adanya penyesuaian arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, maupun indikator kinerja perangkat daerah. Kondisi tersebut umumnya meliputi:

1. Adanya perubahan pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJMD, RKPD, atau kebijakan nasional (RPJMN/Peraturan Presiden).
2. Perubahan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah berdasarkan regulasi atau peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
3. Terjadi dinamika pembangunan yang memerlukan penyesuaian strategi, misalnya akibat kondisi darurat, bencana, krisis ekonomi, atau perkembangan sosial masyarakat.
4. Adanya evaluasi kinerja yang menunjukkan bahwa target, indikator, atau strategi perlu diperbaiki agar lebih realistis dan dapat dicapai.

Mekanisme perubahan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pengkajian kebutuhan perubahan

Perangkat daerah melakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja, kesesuaian sasaran, serta relevansi program/kegiatan dengan RPJMD dan kebijakan nasional.

b. Penyusunan rancangan perubahan Rencana Strategis

Rancangan perubahan disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi serta dokumen perencanaan terbaru. Rancangan ini memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, program, maupun kegiatan yang relevan.

c. Konsultasi dan koordinasi

Rancangan perubahan RENSTRA dikonsultasikan dengan Bappeda untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan daerah. Proses ini juga melibatkan perangkat daerah terkait agar terjaga sinkronisasi lintas sektor.

d. Pembahasan dan penetapan

Setelah melalui pembahasan, rancangan perubahan RENSTRA ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau keputusan kepala perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Penyesuaian dokumen turunan

Setelah perubahan ditetapkan, dokumen turunan seperti Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan indikator kinerja

utama (IKU) perangkat daerah juga disesuaikan agar konsisten dengan RENSTRA hasil perubahan.

Dengan mekanisme ini, perubahan RENSTRA perangkat daerah tetap berada dalam kerangka sinkronisasi perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus menjamin adanya fleksibilitas adaptasi terhadap dinamika pembangunan.

Gresik, 19 September 2025

CAMAT SIDAYU

SUWARTONO, A.P., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 197211161993111002